

RINGKASAN INFORMASI PRODUK

RaksaStoreCare Insurance

Asuransi Ruko

Nama Produk : **RaksaStoreCareInsurance / Asuransi Ruko**

Jenis Produk : Asuransi Harta Benda

Nama Penerbit : PT. Asuransi Raksa Pratikara

Manfaat : **Bagian I : Kerusakan Material (*Material Damage*)**

Menjamin kerugian kehancuran atau kerusakan fisik yang tidak terduga, tiba-tiba dan tidak disengaja selain dari hal-hal yang dikecualikan secara khusus dalam Pengecualian Umum atau Khusus dengan cara yang memerlukan perbaikan atau penggantian.

Penanggung akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian kehancuran atau kerusakan tersebut sebagaimana ditetapkan selanjutnya dengan pembayaran tunai, penggantian atau perbaikan (atas pilihan Penanggung).

Bagian II : Manfaat Tambahan

A. Penyimpanan Uang dan Pengiriman Uang

Pemberian ganti rugi kepada Tertanggung akibat kehilangan Uang yang dimiliki atau yang menjadi tanggung jawabnya yang secara langsung disebabkan oleh :

Penyimpanan Uang : pencurian yang disertai dengan kekerasan baik untuk memasuki atau keluar dari Lokasi Pertanggungungan seperti tercantum pada Ikhtisar Pertanggungungan secara paksa atau dengan kekerasan.

Pengiriman Uang : perampokan yang terjadi selama pengiriman uang dari dan/atau ke Lokasi Pertanggungungan.

Penanggung akan memberikan ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian atau kerusakan terhadap lemari besi atau ruangan penyimpanan yang dimiliki Tertanggung yang disebabkan oleh perampok atau pencuri.

B. Kecelakaan Diri

Pemberian ganti rugi terhadap Tertanggung dan karyawan Tertanggung, yang mengalami luka-luka atau cedera sebagai akibat langsung dari kecelakaan yang disebabkan oleh risiko-risiko yang dijamin Polis ini yang terjadi di dalam bangunan yang dipertanggungungkan

C. Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga

Pemberian ganti rugi kepada Tertanggung dalam kedudukannya sebagai pemilik bangunan dan/atau penghuni yang menempati bangunan, atas segala beban keuangan yang menjadi tanggung jawab hukum Tertanggung terhadap pihak ketiga yang mengalami :

cedera badan (fatal ataupun tidak) dan/atau
kerusakan harta benda

yang disebabkan oleh kecelakaan yang terjadi di dalam, atau di sekitar bangunan, atau di pekarangan, apabila tuntutan pihak ketiga diajukan dalam periode tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak kecelakaan terjadi.

D. Biaya Pembersihan Puing-Puing

Penggantian biaya yang dikeluarkan oleh Tertanggung untuk pembersihan/pemindahan puing-puing pembongkaran dan perbaikan sementara yang perlu (termasuk tanggung jawab hukum dari Tertanggung untuk biaya-biaya tersebut, atas bangunan-bangunan yang bersebelahan, jalan raya atau saluran/aliran air) yang

diakibatkan oleh hancurnya atau rusaknya barang-barang tersebut

E. **Ganti Uang Sewa / Biaya Tempat Tinggal Sementara**

Penggantian biaya kerugian yang diderita Tertanggung berupa penggantian uang sewa maupun biaya tambahan untuk tempat tinggal sementara, hingga perbaikan atau pemulihan objek tanggungan selesai.

F. **Biaya Dinas Kebakaran**

Penanggung akan menanggung biaya-biaya yang wajar dan layak yang dikeluarkan oleh Tertanggung dalam rangka pemanggilan Dinas Pemadam Kebakaran guna melindungi harta benda yang dipertanggungkan

Pengecualian : **Pengecualian Umum berlaku untuk semua bagian**

Penanggung tidak akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian (termasuk kerugian lanjutan) kehancuran kerusakan atau biaya apapun juga langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau yang diperburuk oleh:

1. Gempa bumi, letusan gunung berapi, kebakaran dan ledakan sebagai akibat terjadinya gempa bumi dan atau letusan gunung berapi, tsunami.
2. Perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan atau operasi menyerupai perang (baik perang dideklarasikan atau tidak) atau perang saudara. kerusuhan, pemogokan, penghalangan pekerja, tindakan jahat, penjarahan, pembangkangan, huru-hara, pembangkitan militer, pembangkitan rakyat, pemberontakan, revolusi, kekuatan militer atau pengambilalihan kekuasaan militer, penyitaan, pengambilalihan atau nasionalisasi, sabotase, tindakan terorisme. **“Terorisme”** berarti penggunaan kekerasan untuk tujuan politik dan termasuk penggunaan kekerasan apapun dengan tujuan untuk membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan.
- 3.1. Radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir.
- 3.2. Bahan peledak beracun radioaktif atau barang berbahaya lain dari bahan peledak nuklir rakitan atau komponen nuklirnya.
4. Tindakan sengaja atau kelalaian sengaja Tertanggung atau wakilnya.
5. Penghentian pekerjaan total atau parsial.

Dalam setiap tindakan, gugatan atau proses hukum lain dimana Penanggung menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pengecualian 2) dan 3) diatas suatu kerugian kehancuran kerusakan atau biaya tidak dijamin oleh asuransi ini kewajiban pembuktian bahwa kerugian kehancuran kerusakan tersebut dijamin berada pada Tertanggung.

Pengecualian Khusus untuk Bagian I (Kerusakan Material)

1. Penanggung tidak bertanggung jawab atas kerugian kehancuran pada atau kerusakan atas :
 - 1.1. harta benda yang sedang dalam konstruksi atau pemasangan
 - 1.2. harta benda yang sedang dalam proses pengerjaan dan sebenarnya timbul dari proses manufaktur pengujian perbaikan pembersihan pemulihan perubahan renovasi atau servis
 - 1.3. harta benda dalam pengangkutan melalui darat, rel, udara atau air
 - 1.4. kendaraan darat berijin, lokomotif dan gerbong barang kereta api, kendaraan air, pesawat terbang, pesawat ruang angkasa dan sejenisnya
 - 1.5. perhiasan, batu permata, logam mulia, emas lantakan, pakaian yang terbuat dari bulu binatang, barang antik, buku langka atau karya seni
 - 1.6. pohon kayu, tanaman panen, hewan, burung, ikan
 - 1.7. tanah (termasuk lapisan-atas urukan drainase atau gorong-gorong), jalan beraspal, jalan perkerasan, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, air

- permukaan, air bawah tanah, kanal, pengeboran, sumur, saluran pipa, saluran kabel, terowongan, jembatan, galangan, tempat labuh, dermaga, harta benda tambang bawah tanah, harta benda lepas pantai
- 1.8. harta benda dalam penguasaan pelanggan berdasarkan Perjanjian Sewa atau Sewa Beli, Perjanjian Kredit atau Penjualan Tunda lainnya
 - 1.9. harta benda yang pada saat terjadinya kerugian kehancuran atau kerusakan diasuransikan pada atau seharusnya diasuransikan pada polis atau polis-polis asuransi laut dan bukannya pada keberadaan polis ini.
2. Penanggung tidak bertanggung jawab terhadap kerugian kehancuran pada atau kerusakan atas harta benda yang diasuransikan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau diperburuk oleh:
- 2.1. keterlambatan, kehilangan pasar atau kerugian atau kerusakan lanjutan atau tidak langsung lainnya apapun jenis atau deskripsinya
 - 2.2. ketidakjujuran, tindakan curang, tipu daya, muslihat atau kepalsuan lainnya
 - 2.3. lenyap, kekurangan yang tidak dapat dijelaskan atau berkurangnya barang inventaris
 - 2.4. kebocoran sambungan, kegagalan pengelasan, retak, patah, runtuh atau panas berlebihan pada ketel uap, economiser, superheater, bejana bertekanan atau macam-macam jaringan pipa uap dan jaringan pipa pengisi yang berkaitan dengannya, kegagalan atau kecacauan mekanik atau elektrik sehubungan dengan peralatan atau perlengkapan mesin tertentu di mana kegagalan atau kecacauan tersebut berasal
 - 2.5. semua penyebab yang berlangsung secara berangsur-angsur, termasuk tetapi tidak terbatas pada aus, karat, korosi, lumut, lapuk, jamur, busuk basah atau kering, penurunan mutu yang terjadi secara berangsur-angsur, cacat laten, sifat barang, perubahan bentuk atau distorsi yang terjadi secara perlahan, serangga larva atau binatang kecil apapun jenisnya, mikroba apapun jenisnya, kecuali jika selanjutnya terjadi kerugian kehancuran atau kerusakan fisik secara tiba-tiba dan tidak terduga, di mana dalam hal ini tanggung jawab Penanggung terbatas pada kerugian kerusakan atau kehancuran lanjutan tersebut.
 - 2.6. polusi atau kontaminasi, kecuali jika disebabkan oleh kebakaran, petir, ledakan, pesawat udara atau peralatan terbang lainnya atau barang yang jatuh daripadanya, kerusakan, huru-hara, pemogok, penghalangan pekerja, orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, orang yang berbuat jahat (selain pencuri), gempa bumi, badai, banjir, meluapnya air dari suatu peralatan tangki atau pipa atau benturan oleh kendaraan darat atau binatang
 - 2.7. pemberlakuan suatu ordonansi atau hukum yang mengatur konstruksi, perbaikan atau pemusnahan suatu Harta Benda yang Diasuransikan di sini kecuali yang diatur dalam Memorandum Otoritas Publik yang menjadi kesatuan Bagian ini
 - 2.8. penciutan, penguapan, kehilangan berat, perubahan rasa, warna, tekstur atau lapisan penutup, pengaruh cahaya
 - 2.9. perubahan suhu atau kelembaban, kegagalan atau tidak memadainya kerja suatu sistem pengatur udara, sistem pendingin atau pemanas karena kesalahan pengoperasian.
 - 2.10. paparan terhadap kondisi cuaca di mana harta benda dibiarkan di tempat terbuka atau tidak ditempatkan dalam bangunan yang tertutup seluruhnya.
3. Penanggung tidak bertanggung jawab atas biaya
- 3.1. pembetulan material yang cacat, salah pengerjaan atau desain
 - 3.2. pemeliharaan normal, perbaikan normal, perawatan
 - 3.3. yang timbul dari salah atau tidak sahnya pemrograman, pelobangan, pelabelan atau penyisipan, pembatalan informasi yang tidak disengaja atau pembuangan media penyimpanan data dan dari hilangnya informasi yang disebabkan oleh medan magnet.

Pengecualian Khusus Bagian II (Manfaat Tambahan)

A Penyimpanan Uang dan Pengiriman Uang

Penanggung tidak menjamin kerugian akibat kehilangan uang yang terjadi

1. Karena ketidakjujuran, perampokan dan pencurian oleh karyawan Tertanggung atau karyawan pihak lain yang ditunjuk Tertanggung untuk mengirimkan uang.
2. Apabila lemari besi atau ruangan penyimpanan dibuka dengan kunci yang ditinggalkan di Lokasi Pertanggung pada saat tutup di luar jam kerja.
3. Pada saat kendaraan yang dipakai untuk membawa uang tidak dijaga dan/atau tidak dikunci.
4. Akibat berkurangnya nilai uang karena penyusutan atau fluktuasi mata uang.
5. Apabila uang yang hilang dijamin oleh polis lain kecuali yang berhubungan dengan selisih di atas jumlah yang dapat dibayar di bawah polis tersebut jika penutupan ini tidak ada.

B Kecelakaan Diri

Penanggung tidak akan memberikan ganti rugi atas kematian atau cacat yang diakibatkan oleh atau berhubungan langsung ataupun tidak langsung dengan :

1. Kehamilan, kelahiran (termasuk pembedahan saat melahirkan), aborsi, keguguran, perawatan sebelum dan sesudah kelahiran, kontrasepsi, perawatan yang berhubungan dengan ketidaksuburan, gangguan menstruasi.
2. Check-up atau pemeriksaan kesehatan.
3. Pembedahan yang dilakukan dimana Tertanggung tidak menjalani rawat inap.
4. Bunuh diri, usaha bunuh diri atau cedera yang diakibatkan oleh kesengajaan diri sendiri baik yang dilakukan dalam keadaan sadar maupun tidak sadar.
5. Perawatan kosmetik, bedah kosmetik, perawatan dan pengobatan gigi termasuk operasi pencabutan gigi.
6. AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) and ARC (AIDS Related Complex).
7. Kecelakaan yang terjadi ketika berada dibawah pengaruh minuman keras atau obat-obatan
8. Tindak kekerasan atau usaha untuk melanggar hukum atau melakukan perlawanan terhadap aparat penegak hukum.
9. Keikutsertaan dalam kegiatan balap kuda, balap kendaraan bermotor, olah raga menyelam, terjun payung, tinju, gulat atau segala jenis ilmu bela diri lainnya
10. Reaksi nuklir termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif.

C Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga

Penanggung tidak akan memberikan ganti rugi terhadap :

1. cedera badan yang diderita anggota keluarga atau orang yang tinggal bersama dengan Tertanggung atau karyawan atau orang yang saat terjadinya peristiwa kecelakaan sedang bekerja dan bertugas pada Tertanggung.
2. kerusakan harta benda milik atau di bawah pengawasan dan kekuasaan Tertanggung atau anggota keluarga atau orang yang tinggal bersama Tertanggung atau karyawan atau orang yang bekerja dan bertugas pada Tertanggung.
3. cedera badan atau kerusakan harta benda yang disebabkan oleh atau yang berhubungan dengan :
 - penggunaan lift, tangga berjalan, atau alat pengangkut lainnya (mobil, sepeda motor, speedboat dan lain-lain)
 - profesi atau kegiatan usaha Tertanggung
 - keracunan makanan atau minuman
 - kepemilikan binatang piaraan selain anjing dan kucing.
4. setiap tanggung jawab menurut hukum yang timbul akibat suatu perjanjian, yang mana tidak akan timbul bila tidak ada perjanjian itu.

Kondisi Khusus untuk Bagian I (Kerusakan Material)

- Ketentuan Penting : 1. **Perubahan**
Bagian I dan II polis ini menjadi tidak berlaku berkenaan dengan Harta Benda yang Diasuransikan dalam hal mana terdapat suatu perubahan setelah berlakunya asuransi ini
- 1.1. karena pemindahan atau
 - 1.2. dimana risiko kerugian kehancuran atau kerusakan meningkat atau
 - 1.3. dimana kepentingan Tertanggung berakhir kecuali karena kehendak atau pelaksanaan hukum
- kecuali jika diakui oleh Penanggung secara tertulis.
2. **Pertanggung Di Bawah Harga**
Harga pertanggung tiap butir pada Bagian I polis ini (selain yang berlaku semata-mata untuk uang jasa, sewa, pemindahan puing atau rumah tinggal pribadi) dideklarasikan tunduk pada Pro-rata secara terpisah.
Jika Harta Benda yang Diasuransikan pada suatu butir saat mulai terjadinya suatu kerugian kerusakan atau kehancuran yang diasuransikan secara kolektif nilainya lebih besar daripada harga pertanggung butir tersebut, maka Tertanggung dianggap sebagai penanggungnya sendiri untuk selisihnya dan menanggung bagian sebanding dari kerugian tersebut.
3. **Kondisi Khusus Untuk Bagian I**
- 3.1. **Harga Pertanggung**
Harga pertanggung tidak boleh kurang dari biaya pemulihan seandainya harta benda tersebut dipulihkan pada hari pertama Jangka Waktu Asuransi yang berarti biaya penggantian benda yang diasuransikan dengan benda baru dalam kondisi yang sama tetapi tidak lebih baik atau lebih ekstensif dari kondisinya ketika baru
 - 3.2. **Dasar Penyelesaian Kerugian**
Pemberian ganti rugi berdasarkan Bagian I harus dihitung atas dasar pemulihan atau penggantian harta benda yang hilang hancur atau rusak.

Pemulihan atau penggantian berarti:
 - 3.2.1. Jika harta benda hilang atau hancur, konstruksi kembali suatu bangunan atau penggantian suatu harta benda lain dengan harta benda serupa, masing-masing dalam kondisi yang sama tetapi tidak lebih baik atau lebih ekstensif dari kondisinya ketika baru
 - 3.2.2. Jika harta benda rusak, perbaikan kerusakan dan pemulihan bagian yang rusak dari harta benda ke suatu kondisi yang secara substansial sama tetapi tidak lebih baik atau lebih ekstensif dari kondisinya ketika baru.
- Pesyaratan dan Tata Cara : a. **Prosedur Pengajuan Asuransi**
- Kartu Identitas (KTP, NPWP Perusahaan)
 - Mengisi Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA)
- b. **Prosedur Klaim**
1. Dalam hal suatu kejadian yang dapat menimbulkan klaim berdasarkan Polis ini, Tertanggung harus
 - 1.1 segera memberitahu Penanggung melalui telepon atau telegram dan juga secara tertulis mengenai sifat dan tingkat kerugian kehancuran atau kerusakan
 - 1.2 melakukan semua langkah yang berada di dalam kekuasaannya untuk memperkecil tingkat kerugian kehancuran atau kerusakan
 - 1.3 menjaga bagian yang terkena dampak dan membuatnya tersedia untuk diinspeksi oleh wakil atau surveyor Penanggung
 - 1.4 menyerahkan semua informasi dan bukti dokumen yang diminta Penanggung.

1.5 segera memberitahu polisi yang berwenang dalam hal kehilangan atau kerusakan karena pencurian atau pembongkaran atau kerusakan akibat perbuatan jahat.

Setelah pemberitahuan diberikan kepada Penanggung sesuai kondisi ini, wakil Penanggung mempunyai kesempatan untuk menginspeksi kerugian kehancuran atau kerusakan sebelum suatu perbaikan atau perubahan dilakukan. Jika wakil Penanggung tidak melakukan inspeksi dalam jangka waktu tertentu yang dapat dianggap cukup dalam situasi tersebut Tertanggung berhak melakukan perbaikan atau penggantian.

2. Tertanggung tidak berhak mengabdikan harta benda kepada Penanggung baik yang diambil-alih oleh Penanggung atau tidak
3. Tidak ada klaim yang dapat dibayar berdasarkan polis ini kecuali jika syarat-syarat dari Kondisi ini telah dipenuhi.

4. Kecurangan

Jika suatu klaim curang dalam hal apapun atau jika cara curang digunakan oleh Tertanggung atau oleh orang yang bertindak atas namanya untuk memperoleh manfaat berdasarkan polis ini atau jika suatu kerugian atau kehancuran pada atau kerusakan atas Harta Benda yang diasuransikan atau atas harta benda yang digunakan oleh Tertanggung di Lokasi untuk kepentingan Usaha disebabkan oleh tindakan sengaja atau kerjasama dengan Tertanggung semua manfaat berdasarkan Polis ini menjadi hilang.

5. Dokumen yang diperlukan:

- Foto copy polis.
- Surat Pengajuan Klaim Resmi yang disertai dengan nilai klaim yang diajukan.
- Berita Acara / Kronologi Kejadian.
- Foto-foto kejadian dan kerusakan termasuk laporan mengenai kemungkinan penyebab kerugian.
- Surat Keterangan Kepolisian Setempat (bila terjadi kasus pencurian).

Petugas klaim kami akan memberitahukan bila ada dokumen lain yang diperlukan.

c. **Prosedur Pembayaran Klaim**

Penanggung akan memberi ganti rugi atas kerugian yang telah disetujui dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya laporan akhir dari penilai kerugian atau bukti kerugian yang setara

d. **Prosedur Pembayaran Klaim**

Hubungi **Pusat Layanan Nasabah** kami:

- Call Centre : (021) 7226865
- Faksimilie : (021) 3859004/05/06
- E-mail : claim_nonmotor@araksa.com
- Surat : PT. Asuransi Raksa Pratikara
Wisma B.S.G 3rd Fl, Jl. Abdul Muis No. 40
Jakarta 10160- Indonesia

Atau hubungi kantor layanan Nasabah di kota-kota lainnya:

- Jakarta Selatan : (021) 7226865
- Tangerang : (021) 53124288
- Bogor : (0251) 8656450
- Bekasi : (021) 89452788
- Bandung : (022) 7315916
- Solo : (0271) 743127
- Semarang : (024) 3587501; 3560056
- Surabaya : (031) 5476753
- Malang : (0341) 410890

- Denpasar : (0361) 227210
- Medan : (061) 4575827
- Palembang : (0711) 370478; 368811
- Pekanbaru : (0761) 862228; 862226
- Lampung : (0721) 7460095
- Balikpapan : (0542) 8879330
- Yogyakarta (0274) 4986270
- Makassar (0542) 7212164; 7212165
- Banjarmasin (0511) 6743134

Jam layanan kantor kami beroperasi:

- Senin - Jumat : Pukul 08.00 - 17.00
- Sabtu : Pukul 08.00 - 12.00

Biaya / Premi Asuransi : Tarif Premi untuk risiko Kebakaran dan jaminan Banjir adalah mengacu pada Lampiran I dan Lampiran II Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.05/2017 tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor tahun 2017.

Tarif Premi untuk Manfaat Tambahan adalah 10% dari Tarif Premi Kebakaran. RSCC dan Risiko lainnya ditentukan oleh Underwriter.

Tarif Premi ditentukan berdasarkan :

1. Kelas konstruksi.
2. Harga / Nilai Pertanggungan
3. Lokasi Risiko

Besarnya Risiko Sendiri untuk Risiko Kebakaran dan Risiko Banjir, minimum untuk setiap kejadian atas klaim yang disetujui mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.05/2017 tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor tahun 2017.

Risiko Sendiri untuk Risiko RSCC dan Risiko lainnya ditetapkan oleh Underwriter. Risiko Sendiri untuk Manfaat Tambahan adalah sesuai dengan Wording Polis RaksaStoreCare Insurance / Asuransi Ruko

Risiko Sendiri adalah jumlah kerugian yang harus ditanggung oleh Tertanggung untuk setiap kejadian atas klaim yang telah disetujui.

Simulasi

a. Perhitungan Premi

- Harga Pertanggungan : Rp 2,000,000,000
- Okupasi : Toko Elektronik
- Kelas konstruksi : Kelas I
- Kondisi Penutupan : RaksaStoreCare Insurance / Asuransi Ruko
- Suku Premi / tahun : 0.2192% (Kebakaran = 0.152%, Banjir = 0.05%, RSCC = 0.001%, Risiko lainnya = 0.001% dan Manfaat Tambahan = 0.0152%)
- Risiko Sendiri : FLEXAS = NIL
 - : Banjir = 10% dari nilai klaim yang disetujui
 - : RSCC = 10% dari nilai klaim yang disetujui
 - : Risiko lainnya = Rp. 1,000,000 setiap kejadian
 - : Manfaat Tambahan = sesuai dengan Wording Polis
- Besarnya Premi : Rp 2,000,000,000 x 0.2192% = Rp 4.384.000

(sebelum biaya administrasi)

b. Perhitungan Klaim (Ganti Rugi)

KASUS 1

Harga Pertanggungungan Bangunan	: Rp 2,000,000,000
Value At Risk / Harga Pemulihan	: Rp 2,500,000,000
Klaim	: Rp 800,000,000 (Kebakaran)
Ganti Rugi	: $\frac{Rp\ 2,000,000,000}{Rp\ 2,500,000,000} \times Rp\ 800,000,000$ = Rp 640,000,000 (dikurangi risiko sendiri)
Risiko Sendiri	: NIL
Ganti Rugi yang dibayarkan	: Rp. 640,000,000

KASUS 2

Harga Pertanggungungan Bangunan	: Rp 2,000,000,000
Harga Pemulihan	: Rp 1,800,000,000
Klaim	: Rp 800,000,000 (Kebakaran)
Ganti Rugi	= Rp 800,000,000
Risiko Sendiri	: NIL
Ganti Rugi yang dibayarkan	Rp. 800,000,000

- Informasi : 1. Ringkasan Informasi Produk ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh PT. Asuransi Raksa Pratikara dan bukan merupakan bagian dari kontrak asuransi atau Polis.
- Tambahan 2. Produk Asuransi ini telah disetujui oleh dan tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
3. PT. Asuransi Raksa Pratikara terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
4. Penjelasan selengkapnya dapat dipelajari dalam Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.

***) Syarat dan ketentuan berlaku**

-----000000000-----